

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA JUNJUNG PERMAI KECAMATAN BELIMBING HULU KABUPATEN MELAWI**

Oleh :

IndraWahyuda<sup>1\*</sup>

NIM. E1011171105

Isdairi<sup>2\*</sup>, Tri Hutomo<sup>2\*</sup>

surel: [indrawahyuda00@student.untan.ac.id](mailto:indrawahyuda00@student.untan.ac.id)

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

## **ABSTRAK**

Judul penelitian ini adalah "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Junjung Permai Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi". Payung hukum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Proses Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Junjung Permai Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi. Penelitian ini menggunakan teori bentuk partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011:61), partisipasi dalam pengambilan keputusan pada tahap ini merupakan penentuan alternative masyarakat untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Masyarakat berpartisipasi dengan; 1) Kehadiran dalam rapat, 2) Diskusi, 3) Sumbangan pemikiran, 4) Tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di desa Junjung Permai Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi masih belum optimal dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk berpartisipasi hadir dan memberikan sumbangan pemikiran terkait pembangunan di desanya. Partisipasi dalam hal diskusi, masyarakat desa masih terkesan kaku pada saat rapat. Partisipasi dalam hal sumbangan pemikiran, masyarakat belum berkontribusi banyak dalam hal memberikan sumbangan pemikiran dan lebih banyak menyimak. Partisipasi dalam hal tanggapan dan penolakan terhadap program yang ditawarkan, masyarakat belum ada memberikan penolakan secara terang-terangan, namun ada beberapa yang keberatan dengan program prioritas,

**Kata kunci:**Partisipasi Masyarakat, Perencanaan, Pembangunan desa

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan proses untuk mewujudkan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera secara merata diseluruh wilayah Indonesia, namun demikian pembangunan yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat makmur dan sejahtera masih belum bisa dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Terkait dengan hal tersebut strategi pendukung untuk mengatasi permasalahan pembangunan terutama di desa maka peran pembangunan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan terutama untuk mengidentifikasi permasalahan pembangunan yang ada sehingga nantinya pembangunan yang akan dilaksanakan benar-benar merupakan kebutuhan dari masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa,

dibutuhkan kapasitas aparatur desa yang handal dan sarana Lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk Itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya dengan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan.

Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) pada dasarnya merupakan forum perencanaan pembangunan formal yang berusaha mempertemukan aspirasi masyarakat dari bawah dengan usulan program pembangunan dari instansi pemerintah. Musrenbang tercantum dalam beberapa undang-undang dan perda terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Musrenbang merupakan wahana publik yang penting untuk membawa para pemangku kepentingan memahami isu-isu dan permasalahan-permasalahan untuk mencapai kesepakatan atas prioritas pembangunan, dan konsensus untuk pemecahan berbagai masalah pembangunan.

Payung hukum untuk pelaksanaan

Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Untuk mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, maka pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian pembangunan pada tataran pemerintah di desa/kelurahan, kecamatan, dan pemerintah kabupaten.

Musrenbang diharapkan mampu menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat yang dilandaskan semangat menyukseskan pembangunan disegala bidang. Kegiatan ini berfungsi juga sebagai proses rekonsiliasi dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikut anggarannya, pelaksanaan Musrenbang yang berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga dibawa ke tingkat nasional

merupakan kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk dapat terlibat dalam perencanaan pembangunan. Di tingkat masyarakat, tujuan Musrenbang adalah untuk mencapai kesepakatan tentang program prioritas pemerintah desa yang akan didanai dari anggaran tahunan lokal (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan dana alokasi desa, dan untuk memilih masyarakat perwakilan yang akan menghadiri Musrenbang di tingkat desa.

Masyarakat desa seharusnya mengetahui pentingnya Musrenbang khususnya tingkat desa karena keterlibatan masyarakat dalam musrenbang sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan rencana pembangunan desa. Hal ini diperlukan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Dalam forum musrenbang itu pula masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya kepada pemerintah desa guna untuk kemajuan dan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa semestinya dapat menjadi salah satu tolak ukur sejauh mana desa tersebut mengembangkan nilai-nilai tata kelola pemerintahan desa yang baik dalam roda pemerintahannya. Keterlibatan masyarakat desa dalam arti luas harus didorong baik melalui demokratisasi yang ideal di desa.

Dengan demikian, akan semakin tumbuh rasa memiliki dari masyarakat terhadap program-program desa tersebut. Akan tetapi, kondisi yang ideal ini belum sepenuhnya terwujud dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting dikarenakan dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan. Sebab, masyarakat yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya. Masyarakat juga nantinya yang memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan tersebut. Jadi, untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat desa maka segala program perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan harus melibatkan masyarakat.

Salah satu kunci dalam proses Musrenbang desa adalah adanya musyawarah dalam merumuskan rencana pembangunan desa. Konsep musyawarah menunjukkan bahwa forum Musrenbang desa bersifat partisipatif dan dialogis, bukan seminar dan sosialisasi informasi. Proses musrenbang desa jangan sampai disusun sebagai suatu acara seremonial yang separuh atau sebagian besar dari

waktunya diisi dengan sambutan dan pidato-pidato. Inti dari musrenbang desa adalah partisipasi aktif warga. Dalam Musrenbang, pelibatan masyarakat merupakan cerminan dari praktik partisipasi warga dan sekaligus arena akuntabilitas pemerintahan desa.

Berdasarkan data yang penulis peroleh, dapat diketahui bahwa total yang hadir dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa tahun 2020 di Desa Junjung Permai Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi berjumlah 36 orang, yaitu 25 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Masyarakat biasa yang hadir pada saat rapat tersebut hanya 8 orang saja dari total 20 undangan. Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut melibatkan diri dalam musyawarah perencanaan pembangunan membuat proses musrenbang tersebut tidak optimal seperti apa yang diharapkan. Berdasarkan hasil pra survey yang dilakukan oleh peneliti melalui wawancara dengan sekretaris desa, tingkat partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa tersebut masih rendah. Masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa tersebut lebih banyak diam tanpa memberikan usulan-usulan maupun kritikan terhadap

program-program perencanaan pembangunan. Sehingga tidak terjadi penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian berdampak pada hasil pembangunan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.

Dari berbagai permasalahan yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis tertarik untuk mendalami permasalahan lebih lanjut. Dikarenakan penulis mengambil fokus kajian Administrasi Pembangunan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Junjung Permai Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi.

## 2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu :

1. Rendahnya kehadiran masyarakat dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Junjung Permai Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi
2. Kurangnya sumbangan pemikiran dari masyarakat pada saat musyawarah perencanaan

pembangunan desa di Desa Junjung Permai Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi.

## 3. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi focus dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada : Proses Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan desa tahun 2020 di Desa Junjung Permai Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi.

## 4. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana Proses Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Junjung Permai Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi?

## 5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Junjung Permai Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi.

## 6. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dibagi menjadi

2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Penjelasan hal tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Junjung Permai Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi) merupakan kajian ilmiah, penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk menyumbangkan ide-ide baru bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- 2 Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

#### **b. Manfaat Praktis**

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir dan menulis melalui karya ilmiah dengan menerapkan ilmu dan teori yang penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan di program studi Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

2. Bagi Desa Junjung Permai, penelitian ini diharapkan agar membantu memberikan informasi dan juga masukan bagi pemerintahan desa dan juga masyarakat desa Junjung Permai dalam hal meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.

### **B. Kajian Teori**

#### **1. Administrasi Pembangunan**

Pembangunan menurut Siagian (2005:4) didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangkaian pembinaan bangsa. Selanjutnya ia berpendapat paling sedikit tujuh ide pokok yang muncul dari definisi pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan, pembangunan dilakukan secara terencana baik dalam arti jangka Panjang, jangka sedang, dan jangka pendek, rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan, pembangunan mengarah modernitas, modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan perdefinisi bersifat multidimensional, semua hal yang disinggung ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa.

Menurut Effendi (2002:2),

pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumber daya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna yang merata dan berkeadilan. Selanjutnya menurut Siagian (2005:9), pembangunan adalah satu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa demi perubahan ke arah yang lebih baik Lagi.

## 2. Desa

Desa menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengartikan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 3. MusyawarahPerencanaan Pembangunan

Payung hukum untuk pelaksanaan Musrenbang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, dan secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Untuk mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut, maka pembangunan yang dilaksanakan dengan menggunakan paradigma pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengendalian pembangunan pada tataran pemerintah di desa/kelurahan, kecamatan, dan pemerintah kabupaten.

## 4. PartisipasiMasyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011 :61) yaitu, partisipasi dalam pengambilan keputusan pada tahap ini merupakan penentuan alternatif masyarakat untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Masyarakat berpartisipasi dengan:

- a. Kehadiran dalam rapat, yaitu ketersediaan masyarakat untuk menghadiri rapat atau musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.
- b. Diskusi, yaitu bagaimana masyarakat dan pemerintah saling

berdialog mendiskusikan rencana pemerintah dan tuntutan dari masyarakat.

c. Sumbangan pemikiran, yaitu ide-ide atau saran apa yang diinginkan oleh masyarakat untuk kepentingan desa.

d. Tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan, yaitu masyarakat diharapkan untuk lebih aktif dalam menanggapi program-program perencanaan pembangunan yang ditawarkan tidak pasrah terhadap keputusan-keputusan pemerintah desa.

#### 4. Kerangka Pikir

Adapun penelitian yang berjudul Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Junjung Permai Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi akan diteliti menggunakan teori bentuk partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011:61) yaitu, partisipasi dalam pengambilan keputusan pada tahap ini merupakan penentuan alternatif masyarakat untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Masyarakat berpartisipasi dengan:

- 1) Kehadiran dalam rapat, yaitu ketersediaan masyarakat untuk menghadiri rapat atau musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.
- 2) Diskusi, yaitu bagaimana masyarakat dan pemerintah saling


berdialog mendiskusikan rencana pemerintah dan tuntutan dari masyarakat.

3) Sumbangan pemikiran, yaitu ide-ide atau saran apa yang diinginkan oleh masyarakat untuk kepentingan desa.

4) Tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan, yaitu masyarakat diharapkan untuk lebih aktif dalam menanggapi program-program perencanaan pembangunan yang ditawarkan tidak pasrah terhadap keputusan-keputusan pemerintah desa.

Sehingga dibuatlah kerangka pikir sebagai berikut:

#### Kerangka Pikir





**Output**

Mengetahui bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Junjung Permai Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi

Sumber: peneliti, 2021

### C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan pemilihan jenis penelitian ini karena peneliti bermaksud untuk menggambarkan, menjelaskan dan menjawab suatu gejala sosial yang terjadi dilapangan secara deskriptif dalam penelitian ini yaitu terkait bagaimana proses partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Junjung Permai Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi.

Sugiyono (2013:3) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang bermakna. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang coba memberikan interpretasi secara mendalam terhadap temuan-temuan di lapangan berdasarkan fakta-fakta sosial yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Adapun yang menjadisubjekdalam penelitianiniyaitu:

1. Kepala Desa Junjung Permai Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi.
2. Kepala Urusan Perencanaan Desa Junjung Permai.
3. Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Junjung Permai.
4. Kepala Dusun Mekar Sari dan Kepala Dusun Bukit Raya.
5. Masyarakat desa Junjung Permai yang hadir pada saat rapat musrenbang berjumlah 3 orang.
6. Masyarakat desa Junjung Permai yang tidak hadir pada saat rapat musrenbang berjumlah 3 orang.

Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah : Partisipasi Masyarakat belum optimal dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Junjung Permai Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi.

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, dikarenakan tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pada penelitin ini untuk menguji validitas data menggunakan teknik

triangulasi. Teknik triangulasi data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik Triangulasi Sumber.

Terkait analisis data, Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Arikunto 2013:15), adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan

#### D. Pembahasan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori bentuk partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphoff (dalam Dwiningrum, 2011:61) yaitu, partisipasi dalam pengambilan keputusan pada tahap ini merupakan penentuan alternatif masyarakat untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Masyarakat berpartisipasi dengan; 1) Kehadiran dalam rapat, 2) Diskusi, 3) Sumbangan pemikiran, 4) Tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

##### 1. Kehadiran Dalam Rapat

Partisipasi masyarakat dalam hal kehadiran dalam rapat di Desa Junjung Permai Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi hanya dihadiri oleh beberapa pihak terkait saja, dan tingkat

kehadiran masyarakat yang masih rendah. Berdasarkan daftar hadir musrenbang desa junjung permaitahun 2020, total keseluruhan yang hadir dalam rapat tersebut berjumlah 36 orang, yaitu terdiri dari 25 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Dan masyarakat yang hadir hanya 8 orang saja di sekitar 20 undangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang hadir dalam rapat Musrenbang Desa Junjung Permai pada tahun 2020, dapat diketahui bahwa terdapat masyarakat yang mendapat undangan musrenbang dan masyarakat yang hadir hanya sedikit saja. Kebanyakan yang hadir pada Musrenbang Desa tersebut yaitu para pihak penyelenggara atau aparat desa. Masyarakat yang hadir pada saat musrenbang tersebut belum sepenuhnya paham terkait pelaksanaan maupun tujuan dari musrenbang. Ada juga masyarakat yang beranggapan untuk hadir terlebih dahulu walaupun belum terlalu memahami terkait musrenbang.

Ada beberapa masyarakat yang diundang namun tidak hadir pada musrenbang tersebut dikarenakan waktu pelaksanaannya yang bentrok dengan jam kerja masyarakat. Ada juga yang tidak hadir dikarenakan merasa kurangnya pengetahuan terkait musrenbang. Beberapa masyarakat juga lebih mempercayakan kepada aparat desa untuk mengatur

desanya menjadi lebih baik. Kebanyakan masyarakat memang masih kurang memahami terkait pelaksanaan dan tujuan dari musrenbang.

## 2. Diskusi

Partisipasi masyarakat dalam hal diskusi pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Junjung Permai Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi masih terbilang rendah. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang hadir juga sedikit sehingga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam diskusi. Masyarakat juga masih belum terlalu memahami terkait musrenbang, sehingga masyarakat yang hadir pada saat musrenbangdes hanya menyimak saja, tidak terlalu ambil peran dalam diskusi.

Masyarakat yang hadir hanya sekedar menghadiri undangan rapat dari pemerintah desa. Pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap musrenbang desa membuat masyarakat yang hadir sekalipun belum terlalu memberikan kontribusi melalui diskusi dengan pemerintah desa atau pihak penyelenggara. Adapun diskusi yang terjadi pada saat musrenbang desa yaitu melalui tokoh-tokoh masyarakat seperti Kepala Dusun dan RT. Beberapa masyarakat percaya bahwa pemerintah desa lebih mengetahui program pembangunan seperti apa yang

diperlukan oleh desa Junjung Permai, sehingga masyarakat desa berpikir bahwa setidaknya mereka sudah menghadiri undangan rapat musrenbang desa di Desa Junjung Permai.

## 3. Sumbangan Pemikiran

Partisipasi masyarakat dalam hal sumbangan pemikiran pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Junjung Permai Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi juga terbilang masih rendah hal tersebut seiring diskusi yang juga masih rendah antara masyarakat dengan pemerintah desa. Partisipasi masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran pada saat MusrenbangDes di Desa Junjung Permaisangat dibutuhkan. Karena masyarakat yang seharusnya lebih mengetahui terkait apa-apa saja program pembangunan yang diperlukan oleh desanya, Namun masyarakat yang hadir pada saat musrenbangdes di Desa Junjung Permai belum memberikan kontribusi melalui sumbangan pemikiran. Karena salah satu tujuan dari diundangnya masyarakat dalam musrenbang desa yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran. Antusias dari masyarakat yang berinisiatif memberikan sumbangan pemikiran masih belum terlihat. Beberapa sumbangan pemikiran yang diberikan masyarakat

disampaikan melalui diskusi diluar rapat kepada tokoh-tokoh masyarakat.

Beberapa masyarakat desa Junjung Permai memilih untuk lebih berperan aktif menjadi pekerja dalam program-program pembangunan yang dilakukan desa. Sehingga masyarakat tersebut tidak terlalu memiliki kontribusi dalam hal memberikan sumbangan pemikiran pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Junjung Permai.

#### 4. Tanggapan atau Penolakan Terhadap Program Yang Ditawarkan

Partisipasi masyarakat dalam hal memberikan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan pada saat rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Junjung Permai Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi. Partisipasi masyarakat dalam memberikan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan pada saat musrenbang desa di Desa Junjung Permai hanya ada beberapa masyarakat yang memberikan tanggapan, tetapi tidak memberikan respon penolakan ataupun keberatan terhadap program yang ditawarkan oleh pemerintah desa. Partisipasi masyarakat dalam hal memberikan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan,

memang ada beberapa yang memberikan tanggapan, namun belum ada penolakan secara terang-terangan. Beberapa masyarakat tentunya pasti ada yang keberatan yaitu terhadap program pembangunan desa yang menjadi prioritas. Beberapa masyarakat juga beranggapan bahwa pemerintah desa juga sudah mempertimbangkan usulan-usulan dan pemerintah desa lebih paham terkait pembangunan seperti apa yang desa butuhkan. Masyarakat juga percaya bahwa pemerintah desa telah mempertimbangkan program pembangunan yang akan menjadi prioritas dengan sebaik mungkin berdasarkan anggaran dan kebutuhan desa, karena pembangunan tersebut juga tentunya bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa Junjung Permai.

#### E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Junjung Permai Kecamatan Belimbing Hulu Kabupaten Melawi, Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam hal kehadiran rapat pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Junjung Permai terbilang rendah.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut serta dalam rapat pengambilan keputusan. Selain itu juga kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan dan tujuan dari musyawarah perencanaan pembangunan juga menjadi faktor rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam hal kehadiran. Sikap masyarakat juga terlihat menyerahkan sepenuhnya keputusan-keputusan terkait pembangunan desa kepada pemerintah desa.

2. Partisipasi masyarakat dalam hal diskusi pada saat rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Junjung Permai hanya ada beberapa masyarakat dan tokoh masyarakat yang berdiskusi. Masyarakat yang hadir pada saat musyawarah perencanaan pembangunan masih terkesan kaku. Masyarakat belum berani untuk saling bertukar pendapat dengan pemerintah desa selaku pihak penyelenggara. Masyarakat beranggapan bahwa pemerintah desa lebih mengetahui dan paham terkait pembangunan seperti apa yang desa butuhkan.

3. Partisipasi masyarakat dalam hal

memberikan sumbangan pemikiran pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Junjung Permainasih sangat kurang. Dikarenakan pada saat musyawarah perencanaan pembangunan tidak ada masyarakat yang memberikan sumbangan pemikiran. Hanya ada beberapa tokoh masyarakat yang memberikan sumbangan pemikiran. Belum ada inisiatif dari masyarakat untuk memberikan sumbangan pemikiran pada saat musyawarah perencanaan pembangunan. Ada beberapa sumbangan pemikiran yang disampaikan oleh masyarakat kepada kepala dusun, melalui diskusi di luar forum rapat. Masyarakat hanya menuntut jalan saja, yang mana hal tersebut bukan wewenang dari pemerintah desa. Masyarakat desa juga merasa lebih aktif dan lebih senang berperan aktif dalam menjadi pekerja dari program pembangunan yang dilakukan oleh desa.

4. Partisipasi masyarakat dalam hal memberikan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan pada saat musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Junjung Permai belum ada penolakan, namun ada yang merasa keberatan. Hal ini dikarenakan

masyarakat yang hadir pada saat musyawarah perencanaan pembangunan belum terlalu memahami dan cenderung tidak tahu terkait program seperti apa yang menjadi prioritas dari pembangunan desa. Masyarakat juga menyetujui apapun keputusannya, karena masyarakat desa beranggapan bahwa pemerintah desa selaku pihak penyelenggara tentu sudah mempertimbangkan program pembangunan apa-apa saja yang harus menjadi prioritas.

## F. Referensi

### Buku:

- Abdul, H. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, R. (2014). *Pengelolaan dan Pendapatan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Andi, R. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kepulauan Selayar*. Universitas Hasanuddin.
- Anggara, S. &. (2016). *Administrasi Pembangunan Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arikunto, S. (2013). *Metode Penelitian Deskriptif*. Surakarta: University Press.
- Dwiningrum, S. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Effendi, B. (2002). *Pembangunan Daerah Otonomi Berkeadilan*. Yogyakarta: Uhaiendo dan Offset.
- Isbandi, R. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas : Dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Karianga, H. (2011). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Perspektif Hukum dan Demokrasi)*. Bandung: PT. Alumni.
- Keban, T. Y. (2006). *Enam Dimensi Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Moleong. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif. Cetakan Ke-XXXV*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Raharjo, M. M. (2020). *Administrasi Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rukminto, I. A. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas Dari Pikiran Maju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Siagian, S. P. (2005). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, S. (2010). *Pemberdayaan*

Masyarakat. Semarang:  
Universitas Negeri Semarang.

### Jurnal

Arifin, A. (2020). Analisis Daya Saing Dalam Strategi Pengembangan Kompetensi Daerah : Studi Kasus Di Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat . *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(06), 29-38. Retrieved from <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/394>

Arifin, A, dan Rupita, R. (2021). The Effect Of Environmental Factors To The Local Government Public Services At The Border Region. *Sosiohumaniora* 23, no. 3, 299–306.

### Skripsi:

Petika, S. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa Bengkawan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang*. Universitas Tanjungpura.

Yunita, S. (2020). *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu*. Universitas Tanjungpura.

Andi, R. (2013). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kepulauan Selayar*. Universitas Hasanuddin.

### Dokumen Resmi:

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Kementerian Sekretariat Negara RI.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Kementerian Sekretariat Negara RI.